



**PENETAPAN**

**Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Siswanto Selamat bin Sumari**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 02 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Jagungsromo, RT.001,RW.005, Desa Pusungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;

**Tarisa binti Muliadi**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam (siri) di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
  - Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, **Muliadi**
  - Yang menjadi saksi nikah adalah  
**Bibit bin Manan**, tempat dan tanggal lahir, Pasuruan, 08 Januari 1976, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal sekarang di Dusun Kenongo, RT.002,RW.004, Desa Pusungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan;  
**Samsul bin Manidun**, tempat dan tanggal lahir, Pasuruan, 08 April 1968, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), tempat tinggal sekarang di Dusun Gunung Petung, RT.001,RW.001, Desa Tuter, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan;
  - Mahar /mas kawin berupa uang Rp 200.000,- dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa Antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan atau menyangkal atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus administrasi kependudukan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Siswanto Selamat bin Sumari**) dengan Pemohon II (**Tarisa binti Muliadi**) yang dilaksanakan di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsida;

Atau putusan/penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasuruan mulai tanggal 02 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasuruan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3514030903930003, tanggal 22 April 2020 atas nama Siswanto Selamat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan KTP, NIK 470/366/424.3092.01/2022, tanggal 01 Desember 2022 atas nama Tarisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor /470.317.2.06/2022, tanggal 29 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Bibit bin Manan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kenongo, RT.002,RW.004, Desa Pusungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami-istri yang menikah di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 04 Desember 2019
  - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muliadi bin Majari;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bibit bin Manan dan Samsul bin Manidun;

Halaman 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp200.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur dan tidak mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama karena ketidaktahuan para Pemohon dan terkendala biaya;
  - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Samsul bin Manidun**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Gunung Petung, RT.001,RW.001, Desa Tutar, Kecamatan Tutar, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 04 Desember 2019;
  - Bahwa saksi hadir dan melihat langsung proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, di mana ijab qabul dilakukan secara langsung, tegas, dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muliadi bin Majari;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bibit bin Manan dan Samsul bin Manidun;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp200.000,- dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur dan tidak mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama karena ketidaktahuan para Pemohon dan terkendala biaya;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permohonan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Para Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Halaman 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara formil perkara *aquo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan pemanggilan kepada para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 390 HIR., atas pemanggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh akta nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus data kependudukan dan lain-lain. Dengan demikian, ketentuan pada halaman 241 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah, dalam perkara *aquo* dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Desember 2019 di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P, di mana bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 KUHPdata, yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana tersebut dalam bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Halaman 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2019 di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung yang bernama Muliadi bin Majari ;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bibit bin Manan dan Samsul bin Manidun
4. Bahwa mahar kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,- dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan pada saat itu terkendala biaya dan jarak untuk mengurus permohonan dispensasi ke Pengadilan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
9. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang permohonan itsbat nikah dapat diajukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud abstraksi Pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya, bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, ketiadaan biaya (ekonomi) dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasa 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam namun bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 karena pada saat menikah (Pemohon II) masih dibawah umur atau berusia (17 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun (Pemohon II) masih dibawah umur ternyata tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena terkendala biaya dan ketidaktahuan Pemohon II untuk mengurus permohonan dimaksud, sehingga syarat yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan pernikahan dengan tidak mengurus permohonan dimaksud ke Pengadilan Agama, padahal hal tersebut merupakan syarat administrasi pencatatan pernikahan, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanpa tercatat, merupakan perbuatan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya fungsi Putusan (Penetapan) Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan tanpa pencatatan yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa namun demikian bila dihubungkan dengan fakta diatas ternyata tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan hanya disebabkan tidak cukupnya umur (Pemohon II) pada saat menikah namun juga disebabkan adanya ketiadaan biaya dan minimnya pengetahuan perihal mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya permohonan a quo ditolak karena umur (Pemohon II) yang belum mencapai (17

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), namun demikian Majelis Hakim berpendapat seandainya permohonan a quo di tolak maka Majelis Hakim menilai tidak ada unsur kemanfaatan dalam perkara a quo sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan karena tidak adanya ketidakpastian dan jaminan perlindungan hukum terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat cukup alasan, maka petitum permohonan angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2019 sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka petitum angka 3 dikabulkan dengan membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Siswanto Selamat bin Sumari), dengan Pemohon II, (Tarisa binti Muliadi), yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2019 di Dusun Ngepoh, RT.010,RW.005, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Fatkur Rosyad, S.Ag, M.H., M.HES

Halaman 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhamad Choirudin, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Fatkur Rosyad, S.Ag, M.H., M.HES

Hakim Anggota

ttd

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ila Pujiastuti, S.H.I

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan Pemohon : Rp 180.000,00

5. Materai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 315.000,00**

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

**H. Margono S.Ag., S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 1273/Pdt.P/2022/PA.Pas